



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Derry Satriya als. Derry Bin Rakhmad
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Matah Komp. Permata Jingga Rt. 007 Rw. 002
Kel/desa Karang Taruna Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Derry Satriya als. Derry Bin Rakhmad ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reskrimsus dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28-4/X/Res.5/2023/Dit Reskrimsus selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan No Pol DA 8369 BU yang berisi BBM Jenis Bio Solar 100 Liter beserta kunci;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad.

- 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 1.000 Liter;
- 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 200 Liter;

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) buah No Pol Plat Palsu berbahan kardus warna kuning Nomor DA 8284 LM, DA 9324 VT, DA 8732 AQ, DA 8732 JJA dan DA 8049 LH;
- 1 (satu) buah mesin dynamo warna merah, hitam & chrome;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8284 LM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol B 9061 PWM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8328 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8132 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8674 LK;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Hasil keuntungan penjualan Bio Solar di atas HET tanggal 2 Oktober 2023 sampai 4 Oktober 2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Pli atas nama Terdakwa Reza Vahlifi Als Reza Bin Taufik Rahman dan Ahmad Noor'in Als Noor'in Bin Supardi.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Mesjid At Taqwa Jl.A.Yani Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar Kabupaten Tala Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan/atau pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan BBM jenis Biosolar diatas harga HET (harga Eceran Tertinggi) di SPBU 63.708.01 PT. Bakti Keluarga di Jl.A.Yani Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar Kabupaten Tala. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi M.Afin Nandy dan Subhan Azhari anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan serangkaian penyelidikan dengan cara mendatangi SPBU 63.708.01 PT. Bakti Keluarga di Jl.A.Yani Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar Kabupaten Tala tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan No. Pol DA 8369 BU melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel secara berulang, setelah melakukan pengisian sebanyak 3 kali kemudian Truck tersebut keluar dari SPBU, pada saat dalam perjalanan saksi bersama tim melakukan penyetopan di depan Mesjid At Taqwa Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Dan langsung dilakukukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengangkut/membawa BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi pemerintah sebanyak 100 L (seratus liter) yang ada di Tangki jalan serta membawa 2 (dua) buah tandon kapasitas masing-masing 1.000 L (seribu liter) yang masing-masing berisi 1.000 L (seribu liter) dan berisi 200 L (dua ratus liter) berada di dalam bak dump truck dengan jumlah BBM jenis Bio solar sebanyak 1.300 L (seribu tiga ratus liter). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.-

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 63.708.01 PT. Bakti Keluarga di Jl.A.Yani Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar Kabupaten Tala yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar tersebut, menggunakan 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU dan BBM Bio Solar yang dibeli tersebut oleh Terdakwa akan di jual kembali ke nelayan di daerah Pelaihari dan Batakan Kab. Tanah Laut dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter sampai dengan Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis Biosolar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Afín Nandy Bastian** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polda Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 Wita saksi dan rekan lainnya dari Dit. Reskrimsus Polda kalsel melakukan kegiatan Penyelidikan secara undercover terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Wilayah Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan kegiatan pelangsiran di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Wita kami melihat 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa Derry Satriya seorang diri melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel secara berulang, setelah melakukan pengisian sebanyak 3 kali kemudian Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut keluar dari SPBU, pada saat dalam perjalanan saksi bersama Tim melakukan penyetopan dan tangkap tangan terhadap Terdakwa Derry Satriya di depan Mesjid At Taqwa Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Lalu pada hari yang sama tepatnya pukul 18.00 Wita kami melakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut mengangkut/membawa BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi pemerintah sebanyak 100 L (seratus liter) yang ada di Tangki jalan serta membawa 2 (dua) buah tandon kapasitas masing-masing 1.000 L (seribu liter) yang masing-masing berisi 1.000 L (seribu liter) dan berisi 200 L (dua ratus liter) berada di dalam bak dump truck dengan jumlah BBM jenis Bio solar subsidi sebanyak 1.300 L (seribu tiga ratus liter) yang dibeli Terdakwa dari SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, kemudian saksi menuju SPBU tersebut untuk mengamankan operator SPBU atas nama AHMAD NOOR'IN Als NOOR'IN dan REZA VAHLIFI Als REZA yang bersama-sama membantu Terdakwa untuk mengisi BBM jenis solar subsidi tersebut dengan jumlah banyak melebihi kapasitas yang diperbolehkan (maksimal 80 liter per/kendaraan truk) dan membawa barang bukti lain dari SPBU yaitu berupa uang keuntungan hasil dari penjualan BBM Bio Solar di atas HET yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat mengisi dan membeli solar subsidi sebanyak 1.300 liter karena dibantu oleh operator SPBU dengan menggunakan barcode milik truk lain sebanyak 15 barcode yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan untuk dapat melakukan pengisian solar sebanyak Rp.1.300/liter Terdakwa membeli per-liter solar sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) di SPBU tersebut yang diserahkan pembayarannya kepada Ahmad Noor'in dan Reza Vahlifi yang mana seharusnya harga yang dijual setiap liter solar di SPBU tersebut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap liter solar subsidi;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 63.708.01 PT. Bakti Keluarga di Jl.A.Yani Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar Kabupaten Tala yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar tersebut, menggunakan 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU dan BBM Bio Solar yang dibeli tersebut oleh Terdakwa akan di jual kembali ke nelayan di daerah Pelaihari dan Batakan Kab. Tanah Laut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk melakukan pengisian di SPBU Pulau Sari tersebut diharuskan memiliki barcode, yang mana satu barcode untuk satu mobil/kendaraan yang berlaku untuk sekali pakai dalam satu hari dengan jatah BBM bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa Derry Satriya yang melakukan pengangkutan dan atau melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Agung Megananda di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polda Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 Wita saksi dan rekan lainnya dari Dit. Reskrimsus Polda kalsel melakukan kegiatan Penyelidikan secara undercover terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Wilayah Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan kegiatan pelangsiran di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Wita kami melihat 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa Derry Satriya seorang diri melakukan pengian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel secara berulang, setelah melakukan pengisian sebanyak 3 kali kemudian Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut keluar dari SPBU, pada saat dalam perjalanan saksi bersama Tim melakukan penyetopan dan tangkap tangan terhadap Terdakwa Derry Satriya di depan Mesjid At Taqwa Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Lalu pada hari yang sama tepatnya pukul 18.00 Wita kami melakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut mengangkut/membawa BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi pemerintah sebanyak 100 L (seratus liter) yang ada di Tangki jalan serta membawa 2 (dua) buah tandon kapasitas masing-masing 1.000 L (seribu liter) yang masing-masing berisi 1.000 L (seribu liter) dan berisi 200 L (dua ratus liter) berada di dalam bak dump truck dengan jumlah BBM jenis Bio solar subsidi sebanyak 1.300 L (seribu tiga ratus liter) yang dibeli Terdakwa dari SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, kemudian saksi menuju SPBU tersebut untuk mengamankan operator SPBU atas nama AHMAD NOOR'IN Als NOOR'IN dan REZA VAHLIFI Als REZA yang bersama-sama membantu Terdakwa untuk mengisi BBM jenis solar subsidi tersebut dengan jumlah banyak melebihi kapasitas yang diperbolehkan (maksimal 80 liter per/kendaraan truk) dan membawa barang bukti lain dari SPBU yaitu berupa uang keuntungan hasil dari penjualan BBM Bio Solar di atas HET yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat mengisi dan membeli solar subsidi sebanyak 1.300 liter karena dibantu oleh operator SPBU dengan menggunakan barcode milik truk lain sebanyak 15 barcode yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan untuk dapat melakukan pengisian solar sebanyak Rp.1.300/liter Terdakwa membeli per-liter solar sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) di SPBU tersebut yang diserahkan pembayarannya kepada Ahmad Noor'in dan Reza Vahlifi yang mana seharusnya harga yang dijual setiap liter solar di SPBU tersebut yaitu sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap liter solar subsidi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 63.708.01 PT. Bakti Keluarga di Jl.A.Yani Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar Kabupaten Tala yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar tersebut, menggunakan 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU dan BBM Bio Solar yang dibeli tersebut oleh Terdakwa akan di jual kembali ke nelayan di daerah Pelaihari dan Batakan Kab. Tanah Laut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk melakukan pengisian di SPBU Pulau Sari tersebut diharuskan memiliki barcode, yang mana satu barcode untuk satu mobil/kendaraan yang berlaku untuk sekali pakai dalam satu hari dengan jatah BBM bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa Derry Satriya yang melakukan pengangkutan dan atau melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Reza Vahlifi Als Reza Bin Taufik Rahman di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BAKTI KELUARGA atau SPBU 63.708.01 Tajau Pecah sejak tahun 2020 sampai sekarang dan bertugas sebagai Operator dan saksi pertanggungjawabkan kepada pengawas SPBU yang bernama ABDUL HADI Als HADI;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator SPBU 63.708.01 Tajau Pecah yang beralamat di Jl. A. Yani, Desa. Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan adalah melakukan penjualan dan pengisian BBM terhadap kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua. Jenis BBM yang dijual di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah tersebut adalah Peralite, Pertamina, Biosolar, serta Dexlite, dan BBM tersebut dijual kepada masyarakat umum (pengguna akhir).
- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Biosolar seharga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, Peralite seharga sejumlah Rp10.00000- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamax seharga sejumlah Rp14.300,00 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) per Liter, Dexlite seharga sejumlah Rp17.550,00 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengisian BBM jenis Bio Solar berdasarkan dari PT. Pertamina kepada konsumen ada pembatasan pengisian yaitu mobil roda 4 sebanyak 60 L (enam puluh liter), roda 6 sebanyak 80 L (delapan puluh liter), Adapun pembatasan tersebut dari PT. Pertamina karena sudah diatur didalam sistem Aplikasi My Pertamina, dimana Aplikasi tersebut disetiap SPBU telah dipasang oleh PT. Pertamina dan Aplikasi tersebut berupa mesin edisi terhubung secara online ke PT. PERTAMINA dan setiap sopir yang akan mengisi BBM Bio Solar harus memperlihatkan barcode yang sudah didaftarkan didalam Aplikasi My Pertamina, kemudian operator melakukan scan di mesin Aplikasi dan setelah barcode tersebut di scan dan terdaftar maka operator mengarahkan nosel ke tangki mobil kemudian setelah dilakukan pengisian Bio Solar maka sopir melakukan pembayaran. Saksi menjelaskan bahwa barcode yang tidak terdaftar maka tidak bisa melakukan pengisian bio solar karena BBM tidak akan keluar dari Nosel.

- Bahwa saksi pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel telah menangkap 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa DERRY SATRIA di depan Mesjid Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, setelah dilakukan pendalaman sdr. DERRY SATRIA selaku supir truck tersebut mengangkut BBM jenis Bio Solar sebesar 1.300 L (seribu tiga ratus liter) dengan menggunakan 2 buah tandon yang masing-masing tandon kapasitas 1.000 L (seribu liter) yang mana tandon pertama berisi 1.000 L (seribu liter) tandon kedua berisi 200 L (dua ratus liter) dan tangki jalan 100 L (seratus liter) yang di dapat dari SPBU 63.708.01 Tajau Pecah Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut dengan cara melangsir atau mengisi BBM jenis Bio Solar secara berulang-ulang dengan dibantu pembeliannya oleh saksi selaku opertaor pengisian bahan bakar agar dapat membeli BBM sebanyak itu.

- Bahwa yang melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah kepada DERRY SATRIA selaku supir 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8369 BU tersebut adalah NOOR'IN yang mana pada saat itu kami berdua bertugas di pulau pompa no. 4 khusus Bio Solar.

- Bahwa cara saksi melakukan pengisian terhadap 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut adalah pertama Terdakwa selaku supir truck mengantri di mesin no. 8 Pulau pompa no. 4 khusus pengisian Bio Solar yang melayani adalah NOOR'IN dengan mengantri pada posisi pertama sekitar pukul 16.00 Wita dilakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 400 L (empat ratus liter) dengan 5 kali pengisian dan menggunakan 5 buah barcode (DA 8284 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE dan DA 8674 LK) yang dimiliki oleh Terdakwa Derry Satriya tersebut serta menggunakan no. Pol DA 8369 BU. Kemudian setelah melakukan pengisian di mesin no. 8 Terdakwa keluar dan mengganti no. Pol truck DA 8284 LM sebelum masuk lagi di mesin no. 7 pulau pompa no. 4 yang saat itu saksi melayani di mesin pompa tersebut. Saksi melayani Terdakwa selaku supir truck pada antrian ke 5 dan melakukan pengisian sebanyak 480 L (empat ratus delapan puluh liter) dengan 6 kali pengisian dan menggunakan 6 buah barcode yang dimiliki DERRY sendiri. Setelah melakukan pengisian ke dua Terdakwa kembali masuk antrian dan sebelum masuk antrian Terdakwa selaku supir terlebih dahulu mengganti plat dengan No. Pol DA 8049 LH dan Terdakwa antrian ke 3 di mesin pompa no. 7. Pada pengisian ke 3 ini Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 420 L (empat ratus dua puluh liter) dengan 5 kali pengisian 80 L dan 1 kali pengisian 20 L dan menggunakan barcode yang dimiliki Terdakwa juga. Dengan total pengisian 1.300 L (seribu tiga ratus liter);

- Bahwa Terdakwa selaku supir 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut melakukan pembayaran pengisian sebanyak 1.300 L (seribu tiga ratus liter) setelah selesai mengisi BBM jenis Bio solar yang ke 3 yang dibayarkan Terdakwa adalah 200 liter karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar ke SPBU dan uang pembayaran 200 liter sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi selaku operator SPBU 63.708.01 Tajau Pecah Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut;

- Bahwa saksi mengetahui harga Bio Solar yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa dapat mengisi BBM dalam jumlah banyak saksi menjualnya dengan harga sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu limaratus rupiah) di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah meskipun saksi mengetahui hal tersebut tidak sesuai aturan. Tidak ada yang menyuruh hanya inisiatif saksi dan NOOR'IN untuk menaikkan harga Rp7.500,00 (Tujuh ribu limaratus rupiah) per liter yang mana penjualan BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah diatas HET tersebut dilakukan saksai sejak bulan Agustus s/d sekarang;

- Bahwa keuntungan yang didapat hasil penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa membayar BBM jenis Bio Solar 200 L (dua ratus liter) sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta limaratus ribu rupiah) dengan harga Rp7.500,00 per liter. Ada keuntungan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk saksi dan NOOR'IN serta sisa keuntungan sejumlah Rp3.860.000 (Tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembeli lain yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Tidak ada pagawai SPBU 63.708.01 Tajau Pecah yang menerima hasil keuntungan dari penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET tersebut kecuali saksi dan NOOR'IN yang membagikan keuntungan tersebut adalah saksi sendiri. Keuntungan penjualan BBM jenis Bio Solar diatas HET tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan tanggal 4 Oktober 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Ahmad Noor'in Als Noor'in Bin Supadi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BAKTI KELUARGA atau SPBU 63.708.01 Tajau Pecah dan bertugas sebagai Operator dan saksi pertanggungjawabkan kepada pengawas SPBU yang bernama ABDUL HADI Als HADI;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator SPBU 63.708.01 Tajau Pecah yang beralamat di Jl. A. Yani, Desa. Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan adalah melakukan penjualan dan pengisian BBM terhadap kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua. Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang dijual di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah tersebut adalah Peralite, Pertamina, Biosolar, serta Dexlite, dan BBM tersebut dijual kepada masyarakat umum (pengguna akhir).

- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Biosolar seharga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, Peralite seharga sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh ribu rupiah), Pertamina seharga sejumlah Rp14.300,00 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) per Liter, Dexlite seharga sejumlah Rp17.550,00 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengisian BBM jenis Bio Solar berdasarkan dari PT. Pertamina kepada konsumen ada pembatasan pengisian yaitu mobil roda 4 sebanyak 60 L (enam puluh liter), roda 6 sebanyak 80 L (delapan puluh liter), Adapun pembatasan tersebut dari PT. Pertamina karena sudah diatur didalam sistem Aplikasi My Pertamina, dimana Aplikasi tersebut disetiap SPBU telah dipasang oleh PT. Pertamina dan Aplikasi tersebut berupa mesin edisi terhubung secara online ke PT. PERTAMINA dan setiap sopir yang akan mengisi BBM Bio Solar harus memperlihatkan barcode yang sudah didaftarkan didalam Aplikasi My Pertamina, kemudian operator melakukan scan di mesin Aplikasi dan setelah barcode tersebut di scan dan terdaftar maka operator mengarahkan nosel ke tangki mobil kemudian setelah dilakukan pengisian Bio Solar maka sopir melakukan pembayaran. Saksi menjelaskan bahwa barcode yang tidak terdaftar maka tidak bisa melakukan pengisian bio solar karena BBM tidak akan keluar dari Nosel.

- Bahwa saksi pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel telah menangkap 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU yang dikemudikan oleh Terdakwa DERRY SATRIA di depan Mesjid Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, setelah dilakukan pendalaman Terdakwa selaku supir truck tersebut mengangkut BBM jenis Bio Solar sebesar 1.300 L (seribu tiga ratus liter) dengan menggunakan 2 buah tandon yang masing-masing tandon kapasitas 1.000 L (seribu liter) yang mana tandon pertama berisi 1.000 L (seribu liter) tandon kedua berisi 200 L (dua ratus liter) dan tangki jalan 100 L (seratus liter) yang di dapat dari SPBU 63.708.01 Tajau Pecah Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut dengan cara melangsir atau mengisi BBM jenis

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Solar secara berulang-ulang dengan dibantu pembeliannya oleh saksi selaku opertaor pengisian bahan bakar agar dapat membeli BBM sebanyak itu.

- Bahwa yang melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah kepada Terdakwa selaku supir 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut adalah NOOR'IN yang mana pada saat itu kami berdua bertugas di pulau pompa no. 4 khusus Bio Solar.

- Bahwa cara saksi melakukan pengisian terhadap 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut adalah pertama Terdakwa selaku supir truck mengantri di mesin no. 8 Pulau pompa no. 4 khusus pengisian Bio Solar yang melayani adalah NOOR'IN dengan mengantri pada posisi pertama sekitar pukul 16. 00 Wita dilakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 400 L (empat ratus liter) dengan 5 kali pengisian dan menggunakan 5 buah barcode (DA 8284 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE dan DA 8674 LK) yang dimiliki oleh Terdakwa Derry Satriya tersebut serta menggunakan no. Pol DA 8369 BU. Kemudian setelah melakukan pengisian di mesin no. 8 Terdakwa keluar dan mengganti no. Pol truck DA 8284 LM sebelum masuk lagi di mesin no. 7 pulau pompa no. 4 yang saat itu saksi melayani di mesin pompa tersebut. Saksi melayani Terdakwa selaku supir truck pada antrian ke 5 dan melakukan pengisian sebanyak 480 L (empat ratus delapan puluh liter) dengan 6 kali pengisian dan menggunakan 6 buah barcode yang dimiliki DERRY sendiri. Setelah melakukan pengisian ke dua Terdakwa kembali masuk antrian dan sebelum masuk antrian Terdakwa selaku supir terlebih dahulu mengganti plat dengan No. Pol DA 8049 LH dan Terdakwa antrian ke 3 di mesin pompa no. 7. Pada pengisian ke 3 ini Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 420 L (empat ratus dua puluh liter) dengan 5 kali pengisian 80 L dan 1 kali pengisian 20 L dan menggunakan barcode yang dimiliki Terdakwa juga. Dengan total pengisian 1.300 L (seribu tiga ratus liter);

- Bahwa Terdakwa selaku supir 1 (satu) Unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan no. Pol DA 8369 BU tersebut melakukan pembayaran pengisian sebanyak 1.300 L (seribu tigaratus liter) setelah selesai mengisi BBM jenis Bio solar yang ke 3 yang dibayarkan Terdakwa adalah 200 liter karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar ke SPBU dan uang pembayaran 200 liter sejumlah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp7.500,00 (tujuh ribu limaratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi selaku operator SPBU 63.708.01 Tajau Pecah Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut;

- Bahwa saksi mengetahui harga Bio Solar yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan agar Terdakwa dapat mengisi BBM dalam jumlah banyak saksi menjualnya dengan harga sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu limaratus rupiah) di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah meskipun saksi mengetahui hal tersebut tidak sesuai aturan. Tidak ada yang menyuruh hanya inisiatif saksi dan NOOR'IN untuk menaikkan harga Rp7.500,00 (Tujuh ribu limaratus rupiah) per liter yang mana penjualan BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah diatas HET tersebut dilakukan saksi sejak bulan Agustus s/d sekarang;

- Bahwa keuntungan yang didapat hasil penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 Tajau Pecah Jl. A. Yani Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa membayar BBM jenis Bio Solar 200 L (dua ratus liter) sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta limaratus ribu rupiah) dengan harga Rp7.500,00 per liter. Ada keuntungan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk saksi dan NOOR'IN serta sisa keuntungan sejumlah Rp3.860.000 (Tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari pembeli lain yang saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Tidak ada pegawai SPBU 63.708.01 Tajau Pecah yang menerima hasil keuntungan dari penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET tersebut kecuali saksi dan NOOR'IN yang membagikan keuntungan tersebut adalah saksi sendiri. Keuntungan penjualan BBM jenis Bio Solar diatas HET tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan tanggal 4 Oktober 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena sedang melakukan kegiatan pengangkutan BBM Bio Solar dalam jumlah banyak. Pada saat terjadi tangkap tangan dari Kepolisian tersebut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU bermuatan 2 (dua) buah Tandon kapasitas 1.000 liter berisi BBM jenis Bio Solar, Terdakwa diamankan di depan Mesjid Samping Alfamart di desa Tajau Pecah Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18:00 Wita;

- Bahwa jenis BBM yang diamankan pihak Kepolisian adalah BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak \pm 1.300L (seribu tiga ratus liter) yang di muat dalam 2 (dua) buah tandon kapasitas masing-masing tandon 1.000 (seribu) liter dan di tangki jalan, dalam tandon tersebut berisi 1.200 (seribu dua ratus) liter dan di tangki jalan terdapat BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 100 (seratus) liter, yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU. BBM jenis Bio Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel secara berulang – ulang / langsir dan rencana akan dibawa ke rumah terlebih dahulu setelah itu dijual kembali. BBM Bio Solar yang Terdakwa angkut rencananya akan jual ke Pengecer yang ada daerah Pelaihari dan Batakan. BBM jenis Bio Solar tersebut dikirim ke daerah Pelaihari sampai Batakan untuk di jual lagi ke Nelayan. Harga pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian Bio Solar di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU dengan jumlah BBM Jenis Bio Solar 1.300 Liter, dengan cara menggunakan barcode yang berbeda (17 buah barcode dengan No pol yang berbeda);

- Bahwa dada saat hendak mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut Terdakwa masuk dengan cara mengantri, sampai di mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 8 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 5 lembar barcode milik Terdakwa secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8369 BU dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di Scan pada pengisian ini saya mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 400 Liter;

- Bahwa setelah terisi kemudian Terdakwa keluar SPBU untuk melakukan pergantian No Pol dan mengantri lagi di SPBU, setelah giliran Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 7 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 6 lembar barcode milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8248 LM dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini Terdakwa mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 480 Liter. Bahwa setelah terisi Terdakwa keluar SPBU lagi untuk melakukan pergantian No pol dan mengantri lagi di SPBU, setelah giliran Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 7 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 6 lembar barcode milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8049 LH dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini Terdakwa mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 420 Liter;

- Bahwa barcode yang Terdakwa gunakan berjumlah 17 buah dengan rincian 5 buah barcode milik Terdakwa sendiri dan 12 Barcode milik Sdr MUSLIM. Terdakwa memiliki barcode sebanyak 10 buah dengan rician sebafei berikut : DA 8408 TBC, DA 8301 CX, DA 1459 YB, KT 2581 AI, DA 8248 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE, dan DA 8674 LK dan yang Terdakwa gunakan pada saat pengisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga sebanyak 5 buah dengan No Pol DA 8248 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE, dan DA 8674 LK. 10 buah Barcode yang saya miliki Terdakwa dapatkan dari teman-teman supir lain yang memiliki Truck;

- Bahwa operator SPBU yang melakukan pengisian BBM Bio Solar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang membantu Terdakwa pada pengisian pertama adalah Sdr NOOR IN dan pengisian kedua dan ketiga adalah saudara REZA. Cara pembayaran BBM Bio Solar yang di beli dari SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga adalah secara cash dimana uang pembayarannya di serahkan ke Operator yaitu saudara REZA dan bisa juga pembayaran dilakukan setelah BBM Bio Solar yang Terdakwa beli laku terjual dan pembayarannya tetap diserahkan kepada saudara REZA. Pembelian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Bio Solar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) liter belum terbayar semua, yang telah di bayarkan sebanyak 200 liter saja yaitu dengan nominal Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU tersebut milik Terdakwa sendiri. Tidak ada yang memerintahkan saya untuk mengangkut / membeli BBM jenis Bio Solar tersebut secara berulang – ulang / langsir karena inisiatif Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar secara berulang – ulang / langsir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU sebanyak 2 kali karena truck tersebut baru saja Terdakwa beli;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dipergunakan untuk di jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sampai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter. uang keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan operasional Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan atau melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi atau tidak mempunyai perizinan berusaha yang lain mengenai pengangkutan bbm tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan No Pol DA 8369 BU yang berisi BBM Jenis Bio Solar 100 Liter beserta kunci;
- 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 1.000 Liter;
- 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 200 Liter;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah No Pol Plat Palsu berbahan kardus warna kuning Nomor DA 8284 LM, DA 9324 VT, DA 8732 AQ, DA 8732 JJA dan DA 8049 LH;
- 1 (satu) buah mesin dynamo warna merah, hitam & chrome;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8284 LM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol B 9061 PWM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8328 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8132 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8674 LK;
- Uang Hasil keuntungan penjualan Bio Solar di atas HET tanggal 2 Oktober 2023 sampai 4 Oktober 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** barang bukti tersebut terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terungkap sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena sedang melakukan kegiatan pengangkutan BBM Bio Solar dalam jumlah banyak. Pada saat terjadi tangkap tangan dari Kepolisian tersebut Terdakwa sendiri dan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU bermuatan 2 (dua) buah Tandon kapasitas 1.000 liter berisi BBM jenis Bio Solar, Terdakwa diamankan di depan Mesjid Samping Alfamart di desa Tajau Pecah Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18:00 Wita;
- Bahwa jenis BBM yang diamankan pihak Kepolisian adalah BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak $\pm 1.300L$ (seribu tiga ratusliter) yang di muat dalam 2 (dua) buah tandon kapasitas masing-masing tandon 1.000 (seribu) liter dan di tangki jalan, dalam tandon tersebut berisi 1.200 (seribu dua ratus) liter dan di tangki jalan terdapat BBM jenis Bio Solar sebanyak ± 100 (seratus) liter, yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU. BBM jenis

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel secara berulang – ulang / langsir dan rencana akan dibawa ke rumah terlebih dahulu setelah itu dijual kembali. BBM Bio Solar yang Terdakwa angkut rencananya akan jual ke Pengecer yang ada daerah Pelaihari dan Batakan. BBM jenis Bio Solar tersebut dikirim ke daerah Pelaihari sampai Batakan untuk di jual lagi ke Nelayan. Harga pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian Bio Solar di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU dengan jumlah BBM Jenis Bio Solar 1.300 Liter, dengan cara menggunakan barcode yang berbeda (17 buah barcode dengan No pol yang berbeda);
- Bahwa pada saat hendak mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut Terdakwa masuk dengan cara mengantri, sampai di mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 8 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 5 lembar barcode milik Terdakwa secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8369 BU dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini saya mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 400 Liter;
- Bahwa setelah terisi kemudian Terdakwa keluar SPBU untuk melakukan pergantian No Pol dan mengantri lagi di SPBU, setelah giliran Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 7 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 6 lembar barcode milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8248 LM dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini Terdakwa mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 480 Liter. Bahwa setelah terisi Terdakwa keluar SPBU lagi untuk melakukan pergantian No pol dan mengantri lagi di SPBU, setelah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giliran Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 7 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 6 lembar barcode milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8049 LH dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini Terdakwa mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 420 Liter;

- Bahwa barcode yang Terdakwa gunakan berjumlah 17 buah dengan rincian 5 buah barcode milik Terdakwa sendiri dan 12 Barcode milik Sdr MUSLIM. Terdakwa memiliki barcode sebanyak 10 buah dengan rician sebafei berikut : DA 8408 TBC, DA 8301 CX, DA 1459 YB, KT 2581 AI, DA 8248 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE, dan DA 8674 LK dan yang Terdakwa gunakan pada saat pengisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga sebanyak 5 buah dengan No Pol DA 8248 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE, dan DA 8674 LK. 10 buah Barcode yang saya miliki Terdakwa dapatkan dari teman-teman supir lain yang memiliki Truck;
- Bahwa operator SPBU yang melakukan pengisian BBM Bio Solar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang membantu Terdakwa pada pengisian pertama adalah Sdr NOOR IN dan pengisian kedua dan ketiga adalah saudara REZA. Cara pembayaran BBM Bio Solar yang di beli dari SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga adalah secara cash dimana uang pembayarannya di serahkan ke Operator yaitu saudara REZA dan bisa juga pembayaran dilakukan setelah BBM Bio Solar yang Terdakwa beli laku terjual dan pembayarannya tetap diserahkan kepada saudara REZA. Pembelian BBM Bio Solar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) liter belum terbayar semua, yang telah di bayarkan sebanyak 200 liter saja yaitu dengan nominal Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU tersebut milik Terdakwa sendiri. Tidak ada yang memerintahkan saya untuk mengangkut / membeli BBM jenis Bio Solar tersebut secara berulang – ulang / langsir karena inisiatif Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar secara berulang – ulang / langsir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU sebanyak 2 kali karena truck tersebut baru saja Terdakwa beli;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dipergunakan untuk di jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sampai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter. uang keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan operasional Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan atau melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi atau tidak mempunyai perizinan berusaha yang lain mengenai pengangkutan bbm tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena sedang melakukan kegiatan pengangkutan BBM Bio Solar dalam jumlah banyak. Pada saat terjadi tangkap tangan dari Kepolisian tersebut Terdakwa sendiri dan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU bermuatan 2 (dua) buah Tandon kapasitas 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Bio Solar, Terdakwa diamankan di depan Mesjid Samping Alfamart di desa Tajau Pecah Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18:00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jenis BBM yang diamankan pihak Kepolisian adalah BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak ± 1.300L (seribu tiga ratusliter) yang di muat dalam 2 (dua) buah tandon kapasitas masing-masing tandon 1.000 (seribu) liter dan di tangki jalan, dalam tandon tersebut berisi 1.200 (seribu dua ratus) liter dan di tangki jalan terdapat BBM jenis Bio Solar sebanyak ± 100 (seratus) liter, yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU. BBM jenis Bio Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel secara berulang – ulang / langsir dan rencana akan dibawa ke rumah terlebih dahulu setelah itu dijual kembali. BBM Bio Solar yang Terdakwa angkut rencananya akan jual ke Pengecer yang ada daerah Pelaihari dan Batakan. BBM jenis Bio Solar tersebut dikirim ke daerah Pelaihari sampai Batakan untuk di jual lagi ke Nelayan. Harga pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian Bio Solar di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga Jln. A. Yani Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU dengan jumlah BBM Jenis Bio Solar 1.300 Liter, dengan cara menggunakan barcode yang berbeda (17 buah barcode dengan No pol yang berbeda);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat hendak mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut Terdakwa masuk dengan cara mengantri, sampai di mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 8 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 5 lembar barcode milik Terdakwa secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8369 BU dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini saya mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 400 Liter dan setelah terisi kemudian Terdakwa keluar SPBU untuk melakukan pergantian No Pol dan mengantri lagi di SPBU, setelah giliran Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 7 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 6 lembar barcode milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8248 LM dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini Terdakwa mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 480 Liter. Bahwa setelah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi Terdakwa keluar SPBU lagi untuk melakukan pengantian No pol dan mengantri lagi di SPBU, setelah giliran Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mesin pompa No. 4 dengan No Nozel 7 Bio Solar Terdakwa menyerahkan 6 lembar barcode milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam secara bergantian dengan No. Pol yang Terdakwa pakai adalah DA 8049 LH dan Barcode tersebut di Scan oleh Operator secara bergantian dan melakukan pengisian BBM Bio Solar secara berurutan sesuai Barcode yang telah di Scan pada pengisian ini Terdakwa mendapat BBM Bio Solar dengan jumlah 420 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barcode yang Terdakwa gunakan berjumlah 17 buah dengan rincian 5 buah barcode milik Terdakwa sendiri dan 12 Barcode milik Sdr MUSLIM. Terdakwa memiliki barcode sebanyak 10 buah dengan rician seabai berikut : DA 8408 TBC, DA 8301 CX, DA 1459 YB, KT 2581 AI, DA 8248 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE, dan DA 8674 LK dan yang Terdakwa gunakan pada saat pengisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga sebanyak 5 buah dengan No Pol DA 8248 LM, B 9061 PWM, DA 8328 JE, DA 8132 JE, dan DA 8674 LK. 10 buah Barcode yang saya miliki Terdakwa dapatkan dari teman-teman supir lain yang memiliki Truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, operator SPBU yang melakukan pengisian BBM Bio Solar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang membantu Terdakwa pada pengisian pertama adalah Sdr NOOR IN dan pengisian kedua dan ketiga adalah saudara REZA. Cara pembayaran BBM Bio Solar yang di beli dari SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga adalah secara cash dimana uang pembayarannya di serahkan ke Operator yaitu saudara REZA dan bisa juga pembayaran dilakukan setelah BBM Bio Solar yang Terdakwa beli laku terjual dan pembayarannya tetap diserahkan kepada saudara REZA. Pembelian BBM Bio Solar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di SPBU 63.708.01 / PT. Bakti Keluarga sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) liter belum terbayar semua, yang telah di bayarkan sebanyak 200 liter saja yaitu dengan nominal Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU tersebut milik Terdakwa sendiri. Tidak ada yang memerintahkan saya untuk mengangkut / membeli BBM jenis Bio Solar tersebut secara berulang – ulang / langsir karena inisiatif Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar secara berulang – ulang / langsir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi PS 120 Ragasa / Karawang No. Pol DA 8369 BU sebanyak 2 kali karena truck tersebut baru saja Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, BBM Bio Solar tersebut dipergunakan untuk di jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sampai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter. uang keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan operasional Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan atau melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi atau tidak mempunyai perizinan berusaha yang lain mengenai pengangkutan bbm tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan No Pol DA 8369 BU yang berisi BBM Jenis Bio Solar 100 Liter beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 (seribu) Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 1.000 (seribu) Liter dan 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 (seribu) Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 200 (dua ratus) Liter yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan hasil dari tindak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah No Pol Plat Palsu berbahan kardus warna kuning Nomor DA 8284 LM, DA 9324 VT, DA 8732 AQ, DA 8732 JJA dan DA 8049 LH;
- 1 (satu) buah mesin dynamo warna merah, hitam & chrome;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8284 LM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol B 9061 PWM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8328 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8132 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8674 LK;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Hasil keuntungan penjualan Bio Solar di atas HET tanggal 2 Oktober 2023 sampai 4 Oktober 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Pli atas nama Terdakwa Reza Vahlifi Als Reza Bin Taufik Rahman dan Ahmad Noor'in Als Noor'in Bin Supardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Pli atas nama Terdakwa Reza Vahlifi Als Reza Bin Taufik Rahman dan Ahmad Noor'in Als Noor'in Bin Supardi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck PS 120 RAGASA / KARAWANG warna kuning dengan No Pol DA 8369 BU yang berisi BBM Jenis Bio Solar 100 (seratus) Liter beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa Derry Satriya Als Derry Bin Rakhmad;

- 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 (seribu) Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 1.000 (seribu) Liter;
- 1 (satu) buah tandon kapasitas 1.000 (seribu) Liter berisi BBM Jenis Bio Solar 200 (dua ratus) Liter;

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) buah No Pol Plat Palsu berbahan kardus warna kuning Nomor DA 8284 LM, DA 9324 VT, DA 8732 AQ, DA 8732 JJA dan DA 8049 LH;
- 1 (satu) buah mesin dynamo warna merah, hitam & chrome;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8284 LM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol B 9061 PWM;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8328 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8132 JE;
- 1 (satu) lembar barcode No Pol DA 8674 LK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hasil keuntungan penjualan Bio Solar di atas HET tanggal 2 Oktober 2023 sampai 4 Oktober 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Pli atas nama Terdakwa Reza Vahlifi Als Reza Bin Taufik Rahman dan Ahmad Noor'in Als Noor'in Bin Supardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pli